



PENETAPAN

Nomor 5476/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 49, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT** umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di - Kota Bandung; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register Nomor 5476/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 10 November 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan persoalan yang dihadapinya akan di selesaikan diluar lembaga pengadilan dengan musyawarah kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 1 dari 3 Hal Penetapan Nomor 5476/Pdt.G/2023/PA.Badg



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV Majelis Hakim berpendapat gugatan pencabutan Penggugat beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5476/Pdt.G/2023/PA.Badg dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 5476/Pdt.G/2023/PA.Badg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal 2 dari 3 Hal Penetapan Nomor 5476/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Dewi Sulami, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti

Dewi Sulami, S.HI.

## Perincian Biaya Perkara:

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran         | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses              | : Rp. 70.000,00  |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 100.000,00 |
| 4. Panggilan Tergugat  | : Rp. 100.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan      | : Rp. 20.000,00  |
| 6. Redaksi             | : Rp. 10.000,00  |
| 7. Materai             | : Rp. 10.000,00  |

Jumlah : Rp. 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Hal Penetapan Nomor 5476/Pdt.G/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)